



w P U T U S A N

NOMOR : 439 / PID / 2012 / PT.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : M. NASIR IKSANTO, SPd ;
Tempat lahir : Bangkalan ;
Umur/tgl.lahir : 51 tahun/ 10 Juli 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Tempat tinggal : Kamp. Temana, Ds. Tlangoh, Kec. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : PNS (Bendahara UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Bumi) ;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;
Telah membaca dan memperhatikan :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 08 Agustus 2012 Nomor : 439/PEN.MAJ/2012/PT. SBY. tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 53/Pid.B/2012/PN. Bkl. tanggal 25 Juni 2012 atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2012 No. Reg. Perkara : PDM – 162//Ep.2/01/2012 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa M. NASIR IKSANTO, SPd padahari Selasa tanggal 05 Juli 2011 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu dalam Juli 2011 tahun 2011 di Bagian Keuangan Kantor Dinas Pendidikan Kab. Bangkalan

atau



atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal denganmaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yaitu akta otentik berupa 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat pengantar Nomor : 0356.001 tanggal 6 Juli 2011 dan 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Ringkasan Nomor : 0356.001 tanggal 6 Juli 2011, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa selaku Bendahara Gaji UTPD Kecamatan Tanjung Bumi mengajukan permintaan pembayaran gaji ke-13 ke bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kab. Bangkalan, selanjutnya karena terdapat kesalahan pada dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Pengantar Nomor : 0356.001 tanggal 6 Juli 2011 dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Ringkasan Nomor : 0356.001 tanggal 6 Juli 2011 tentang penulisan nominal pajak penghasilan (PPH) kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Rendra Hadi Winanta untuk dibuatkan lagi Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Pengantar Nomor : 035.001 tanggal 6 Juli 2011 dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Ringkasan Nomor : 0356.001 tanggal 6 Juli 2011 yang baru dan telah dibetulkan, setelah itu Terdakwa menanda tagani 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Ringkasan Nomor : 0356.001 tanggal 6 Juli 2011 selaku Bendahara Pengeluaran atas nama M. NASIR IKSANTO, S.Pd NIP. 196007101981121002 serta menanda tangani dengan menirukan tanda tangan dengan menirukan tanda tangan AGUS NURDIONO, S.Pd.M.MPd selaku yang mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama AGUS NURDIONO, S.Pd.M.MPd NIP. 196206171986021003, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi AGUS NURDIONO, S.Pd.M.MPd setelah itu Terdakwa menyerahkan surat-surat tersebut kepada saksi Rendra Hadi Winanta, sampai akhirnya uang gaji ke-13 dapat dicairkan oleh Terdakwa ;

Bahwa



- Bahwa 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Pengantar Nomor : 0356.001 tanggal 6 Juli 2011 dan 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Ringkasan Nomor : 0356.001 tanggal 6 Juli 2011 tersebut adalah merupakan persyaratan kelengkapan dokumen yang wajib dipenuhi untuk pembayaran gaji ;
- Bahwa ternyata saksi AGUS NURDIONO tidak pernah menanda tangani surat-surat tersebut, dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor : LAB. 7419/DTF/2011, tanggal 3 Nopember 2011 berkesimpulan tanda tangan QT adalah NON INDENTIK dengan tanda tangan KT, atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama AGUS NURDIONO, S.Pd.M.MPd yang terdapat pada 2 (dua) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota Bangkalan Nomor : 0356.001 tahun 2011 yang ditujukan kepada Yth. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendidikan Kab. Bangkalan di tempat yang dibuat di Bangkalan pada tanggal 6 Juli 2011, 2 (dua) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pemerintah Provinsi/ Kabupaten / Kota Bangkalan Nomor : 0356.001 tahun 2011 yang ditujukan Kepada Yt. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendidikan Kab. Bangkalan di tempat yang dibuat di Bangkalan pada tanggal 6 Juli 2011 adalah merupakan Produk Yang Berbeda dengan tanda tangan atas nama AGUS NURDIONO, S.Pd.M.MPd (KT), sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembandingan tersedia, sehingga saksi AGUS NURDIONO dirugikan dan merasa keberatan, selanjutnya melaporkan ke Polres Bangkalan ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa M. NASIR IKSANTO, SPd pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 sekira pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam Juli 2011 tahun 2011 di Bagian Keuangan Kantor Dinas Pendidikan Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai

bukti

bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika



pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yaitu akta otentik berupa 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat pengantar Nomor : 0356.001 tanggal 6 Juli 2011 dan 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Ringkasan Nomor : 0356.001 tanggal 6 Juli 2011, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa selaku Bendahara Gaji UTPD Kecamatan Tanjung Bumi mengajukan permintaan pembayaran gaji ke-13 ke bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kab. Bangkalan, selanjutnya karena terdapat kesalahan pada dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Pengantar Nomor : 0356.001 tanggal 6 Juli 2011 dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Ringkasan Nomor : 0356.001 tanggal 6 Juli 2011 tentang penulisan nominal pajak penghasilan (PPH) kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Rendra Hadi Winanta untuk dibuatkan lagi Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Pengantar Nomor : 035.001 tanggal 6 Juli 2011 dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Ringkasan Nomor : 0356.001 tanggal 6 Juli 2011 yang baru dan telah dibetulkan, setelah itu terdakwa menanda tagani 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Ringkasan Nomor : 0356.001 tanggal 6 Juli 2011 selaku Bendahara Pengeluaran atas nama M. NASIR IKSANTO, S.Pd NIP. 196007101981121002 serta menanda tangani dengan menirukan tanda tangan dengan menirukan tanda tangan AGUS NURDIONO, S.Pd.M.MPd selaku yang mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama AGUS NURDIONO, S.Pd.M.MPd NIP. 196206171986021003, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi AGUS NURDIONO, S.Pd.M.MPd setelah itu terdakwa menyerahkan surat-surat tersebut kepada saksi Rendra Hadi Winanta, sampai akhirnya uang gaji ke-13 dapat dicairkan oleh Terdakwa ;

- Bahwa 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Pengantar Nomor : 0356.001 tanggal 6 Juli 2011 dan 2 (dua) lembar Surat Permintaan

Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Ringkasan Nomor : 0356.001 tanggal 6 Juli 2011 tersebut adalah merupakan persyaratan kelengkapan dokumen yang wajib dipenuhi untuk pembayaran gaji ;



- Bahwa ternyata saksi AGUS NURDIONO tidak pernah menanda tangani surat-surat tersebut, dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor : LAB. 7419/DTF/2011, tanggal 3 Nopember 2011 berkesimpulan tanda tangan QT adalah NON INDENTIK dengan tanda tangan KT, atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama AGUS NURDIONO, S.Pd.M.MPd yang terdapat pada 2 (dua) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota Bangkalan Nomor : 0356.001 tahun 2011 yang ditujukan kepada Yth. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendidikan Kab. Bangkalan di tempat yang dibuat di Bangkalan pada tanggal 6 Juli 2011, 2 (dua) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Bangkalan Nomor : 0356.001 tahun 2011 yang ditujukan Kepada Yt. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendidikan Kab. Bangkalan di tempat yang dibuat di Bangkalan pada tanggal 6 Juli 2011 adalah merupakan Produk Yang Berbeda dengan tanda tangan atas nama AGUS NURDIONO, S.Pd.M.MPd (KT), sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia, sehingga saksi AGUS NURDIONO dirugikan dan merasa keberatan, selanjutnya melaporkan ke Polres Bangkalan ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa M. NASIR IKSANTO, SPd pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam Juli 2011 tahun 2011 di Bagian Keuangan Kantor Dinas Pendidikan Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang

lain

lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yaitu akta otentik berupa 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat pengantar Nomor : 0356.001 tanggal 6 Juli 2011 dan 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran



Langsung (SPP-LS) Surat Ringkasan Nomor : 0356.001 tanggal 6 Juli 2011, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa selaku Bendahara Gaji UTPD Kecamatan Tanjung Bumi mengajukan permintaan pembayaran gaji ke-13 ke bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kab. Bangkalan, selanjutnya karena terdapat kesalahan pada dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Pengantar Nomor : 0356.001 tanggal 6 Juli 2011 dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Ringkasan Nomor : 0356.001 tanggal 6 Juli 2011 tentang penulisan nominal pajak penghasilan (PPH) kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Rendra Hadi Winanta untuk dibuatkan lagi Surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Pengantar Nomor : 035.001 tanggal 6 Juli 2011 dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Ringkasan Nomor : 0356.001 tanggal 6 Juli 2011 yang baru dan telah dibetulkan, setelah itu terdakwa menyerahkan kembali surat-surat tersebut yang telah ditanda tangani kepada saksi Rendra Hadi Winanta, sampai akhirnya uang gaji ke-13 dapat dicairkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Pengantar Nomor : 0356.001 tanggal 6 Juli 2011 dan 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Surat Ringkasan Nomor : 0356.001 tanggal 6 Juli 2011 tersebut adalah merupakan persyaratan kelengkapan dokumen yang wajib dipenuhi untuk pembayaran gaji ;
- Bahwa ternyata saksi AGUS NURDIONO tidak pernah menanda tangani surat-surat tersebut, dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor : LAB. 7419/DTF/2011, tanggal 3 Nopember 2011 berkesimpulan tanda tangan QT adalah NON INDENTIK dengan tanda tangan KT, atau dengan kata lain bahwa tanda tangan atas nama AGUS NURDIONO, S.Pd.M.MPd yang terdapat pada 2 (dua) lembar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran

Langsung

Langsung (SPP-LS) Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota Bangkalan Nomor : 0356.001 tahun 2011 yang ditujukan kepada Yth. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendidikan Kab. Bangkalan di tempat yang dibuat di Bangkalan pada tanggal 6 Juli 2011, 2 (dua) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/



Kota Bangkalan Nomor : 0356.001 tahun 2011 yang ditujukan Kepada Yt. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendidikan Kab. Bangkalan di tempat yang dibuat di Bangkalan pada tanggal 6 Juli 2011 adalah merupakan Produk Yang Berbeda dengan tanda tangan atas nama AGUS NURDIONO, S.Pd.M.MPd (KT), sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembandingan tersedia, sehingga saksi AGUS NURDIONO dirugikan dan merasa keberatan, selanjutnya melaporkan ke Polres Bangkalan ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Juni 2012 Nomor. Reg. Perk : PDM-10/Bklan/Ep.2/04/2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. NASIR IKSANTO, SPd bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat Surat Palsu yaitu Akta Otentik sebagaimana diatur dan diancam Pasal 264 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan / Terdakwa supaya ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 0356.001 tahun 2011 SURAT PENGANTAR ;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 0356.001 tahun 2011 RINGKASAN ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar rekapitulasi permintaan gaji dan sebagainya pegawai UPT Dinas Pendidikan Kec. Tanjung Bumi bagian bulan ketiga belas tahun 2011;

1(satu)

- 1 (satu) lembar rekapitulasi daftar gaji daerah otonomi bagian bulan ketiga belas tahun 2011 nama satuan kerja UPT Dinas Pendidikan Kec. Tanjung Bumi ;
- 1 (satu) lembar daftar gaji DBS untuk para pegawai UPT Dinas Pendidikan Ke. Tanjung Bumi bagian bulan : ketiga belas tahun 2011 ;
- 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran gaji dan sebagainya bagi para pegawai UPT Dinas Pendidikan Kec. Tanjung Bumi ;



- 1 (satu) lembar daftar gaji BDS pegawai Dati I/II bulan : ketiga belas tahun 2011 Instansi UPT Dinas Pendidikan Kec. Tanjung Bumi Lokasi pemerintah Kab. Bangkalan ;
- 1 (satu) lembar daftar pengantar surat permintaan pembayaran ;
- 1 (satu) lembar kwitansi Dinas Pendidikan Kab. Bangkalan ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.0356. 001 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0356.001 Rincian Rencana Penggunaan tahun anggaran 2011 ;
- 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 0356.001 tahun 2011 RINGKASAN ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) Nomor: 0356.001 tahun 2011 SURAT PENGANTAR ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2011 Pemerintah Kab. Bangkalan Nomor : SPM :0356.001. GJ tanggal 06 Juli 2011 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kab. Bangkalan tanggal 07 Juli 2011 Nomor : SP2D 06099 ;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 25 Juni 2012 Nomor : 53/Pid.B/2012/PN.Bkl. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan

- 1 Menyatakan Terdakwa yang bernama M. Nasir Iksanto tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa M. Nasir Iksanto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang di palsukan seolah – olah sejati, diancam jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian ;



- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Nasir Iksanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 5 Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana lain ;
- 6 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekapitulasi permintaan gaji dan sebagainya pegawai UPT Dinas Pendidikan Kec. Tanjung Bumi, bagian bulan : ketiga belas tahun 2011 ;
 - 1 (satu) lembar rekapitulasi daftar gaji daerah otonom bagian bulan : ketiga belas tahun 2011 nama satuan kerja UPT Dinas Pendidikan Kec. Tanjung Bumi ;
 - 1 (satu) lembar daftar gaji DBS untuk para pegawai UPT Dinas Pendidikan Kec. Tanjung Bumi bagian bulan : ketiga belas tahun 2011 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran gaji dan sebagainya bagi para pegawai UPT Dinas Pendidikan Tanjung Bumi ;
 - 1 (satu) lembar daftar gaji DBS pegawai Dati I/II bulan : ketiga belas tahun 2011 Instansi UPT Dinas Pendidikan Kec. Tanjung Bumi Lokasi pemerintah Kab. Bangkalan ;
 - 1 (satu) lembar daftar penghantar surat permintaan pembayaran ;

1(satu)

 - 1 (satu) lembar kwitansi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan ;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0356.001 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0356.001 Rincian Rencana Penggunaan tahun anggaran 2011 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 0356.001 tahun 2011 Ringkasan ;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 0356.001 tahun 2011 Surat Penghantar ;



- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar (SPM) tahun anggaran 2011 Pemerintah Kabupaten Bangkalan Nomor : 0356.001 GJ tanggal 06 Juli 2011 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Bangkalan tanggal 7 Juli 2011 nomor SP2D : 06099, di kembalikan kepada yang berhak yaitu Dinas Pendidikan Kab.Bangkalan ;
- 7 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

- 1 Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juni 2012 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 25 Juni 2012 Nomor : 53/Pid.B/2012/PN. Bkl. tersebut ;
- 2 Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 11 Juli 2012 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terdakwa ;
- 3 Memori banding tertanggal 27 Juni 2012 yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 29 Juni 2012, telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2012 ;
- 4 Kontra memori banding tertanggal 23 Juli 2012 yang diajukan oleh Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 23 Juli 2012,

telah

telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2012 ;

- 5 Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan bahwa pada tanggal 05 Juli 2012, Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang – Undang oleh karena itu secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 25 Juni 2012 Nomor : 53/Pid.B/ 2012/PN.Bkl, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 25 Juni 2012 Nomor : 53/Pid.B/2012/PN. Bkl. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP; Pasal 14a KUHP ; Pasal 197 KUHP ; serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :.....

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 53/Pid.B/2012/PN. Bkl. tanggal 25 Juni 2012 yang dimintakan banding ;



- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : KAMIS, tanggal 30 AGUSTUS 2012., oleh kami : CELINE RUMANSI, SH., selaku Ketua Majelis, ARIFIN RUSLI H, SH.MH. dan SONNY NOERHENDRO, SH., Masing - masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta A D E N A N, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa. -----
HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

T T D.

T T D.

1. ARIFIN RUSLI H, SH.MH.

CELINE RUMANSI, SH.

T T D.

2. SONNY NOERHENDRO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

T T D.

A D E N A N, S

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

TOETOENG TRIHARNOKO, HS.SH.
NIP.1963030311 198903 1 008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. JOKO SABAR, S. SH.
NIP. 19520713 197603 1 003..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)